



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360

DUMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR 001/IL/DPMPTSP/2019
TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU,
OLEH PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai, Provinsi Riau, oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. Bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai, Provinsi Riau, oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kota Dumai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kota Dumai tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai, Provinsi Riau, oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5285);
 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemetrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Kota Dumai pada tanggal 21 Desember 2018, di Dumai, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai, Provinsi Riau, oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai;
 2. Rekomendasi Penilaian KPA Kota Dumai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selaku Ketua Komisi Penilaian AMDAL (KPA) Kota Dumai Nomor 001/IL/DPMPTSP/2019 tanggal Februari 2019 tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai, Provinsi Riau, oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai.
 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor 660/SKKLH/DPMPTSP/001 tanggal Februari 2019 tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai, Provinsi Riau, oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, OLEH PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Dumai Bersemai
2. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan : Sistem Penyediaan Air Minum
3. Penanggung Jawab : Agus Adnan, ST
4. Alamat Kantor : Diraktur Utama
5. Lokasi Kegiatan : Kota Dumai

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yaitu :

1. Intake air baku dengan kapasitas 500 l/detik dari Sungai Mesjid di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Dumai Selatan.
2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mesjid memiliki kapasitas total sebesar 450 l/detik. Pembangunan IPA terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap percepatan sebesar 50 l/detik dan tahap 1 sebesar 200 l/detik selanjutnya tahap 2 sebesar 200 l/detik.
3. Bak Reservoir Distribusi yang memiliki kapasitas 5.000 m³ terbagi menjadi dua tahap pembangunan yaitu tahap 1 sebesar 2.500 m³ dan tahap 2 sebesar 2.500 m³.
4. Jaringan pipa transmisi air baku dari intake Sungai Mesjid ke Bangunan IPA sepanjang 4.747 m atau 4,7 km.
5. Pemasang Jaringan pipa distribusi dari Reservoir distribusi ke Konsumen (Kota Dumai) sepanjang 208.795 m atau 208,8 km.

KETIGA : PDAM Tirta Dumai Bersemai, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan memiliki:

1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi sampai paska operasi yang terdiri atas:
 - izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (TPS LB3); dan
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA : PDAM Tirta Dumai Bersemai, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I huruf A, huruf B dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.

KEDELAPAN : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sampai dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A, huruf B dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:

1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera di Pekanbaru;
2. Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Wilayah III di Pekanbaru;
3. Gubernur Provinsi Riau up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Walikota Dumai up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai di Kota Dumai;

KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A, huruf B dan Lampiran II, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A, huruf B dan Lampiran II.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimasuk Lampiran I huruf A, huruf B dan Lampiran II, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 24 Februari 2019



Tembusan :

- a. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera di Pekanbaru;
- b. Gubernur Provinsi Riau up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- c. Walikota Dumai up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai di Kota Dumai;